



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tanjung Karang, 02 Mei 1995, umur 29 tahun, NIK xxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat. (Kostan Xxxxxxxxxx); Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Cirebon, 04 Oktober 1994, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dina Oktorina Latifa, S.H, M.H.** dan **Eka Nurhayati, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Adi “**ADI, DINA & PARTNERS**”, beralamat di Jalan Palem Indah Nomor 9, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan, Kota Cirebon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 07 Oktober 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx Jakarta Utara;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
  - 4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dalam hal ini Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - 4.2 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon dan seringkali Termohon merendahkan Pemohon dalam masalah nafkah;
  - 4.3 Termohon memiliki sifat egois serta keras kepala dan Termohon seringkali membangkang ketika diberikan nasehat oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana hal layaknya suami isteri, serta yang pergi meninggalkan kediaman terakhir adalah Termohon;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 2 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, sesuai ketentuan PERMA RI No. 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan Mediasi dengan Mediator **Supenah, S.H.I., CM.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Juli 2024 Mediasi tidak berhasil; Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 3 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan, Kota Cirebon;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx Jakarta Utara;
4. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa benar bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Pemohon tidak memenuhi janjinya untuk memberikan tempat tinggal atau kebutuhan papan kepada Termohon;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Pemohon pada angka 4.1 yang mengatakan bahwa Pemohon tidak dihargai sebagai seorang suami dalam hal ini Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin suami dan sepengetahuan suami;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil gugatan Pemohon pada angka 4.2 yang mengatakan bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan Pemohon dan seringkali Termohon merendahkan Pemohon dalam masalah nafkah. bahwa pada faktanya sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat Termohon pindah ke Jakarta karena mengikuti Pemohon yang bekerja di Jakarta, Pemohon tidak menyediakan tempat tinggal untuk Termohon tinggal. Termohon inisiatif menyewa dan membayar biaya sewa apartemen seharga 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun. Termohon membayar sewa tersebut dari tunjangan akhir tahun dan bonus tahunan Termohon. Seharusnya Pemohon bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal untuk Termohon. namun faktanya Pemohon tidak membantu sedikitpun untuk membayar tempat

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 4 dari hal. 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada awal perkawinan di tahun 2019 sampai dengan bulan April 2023, Termohon memegang semua gaji suami, Termohon yang mengatur semua kebutuhan sehari-hari dan cicilan rumah, cicilan mobil dan kebutuhan lain-lain. Selama keuangan diatur oleh Termohon, semua kebutuhan rumah tangga senantiasa diusahakan tercukupi, Termohon tidak pernah bilang bahwa keuangan kurang karena Termohon bekerja dan kekurangan dalam rumah tangga bisa ditutupi dari penghasilan Termohon dari gaji dan uang insentif;
  - Bahwa pada faktanya sejak bulan April 2023, Pemohon memegang sendiri penghasilannya dengan perjanjian Penghasilan Pemohon setiap bulan disimpan untuk membayar uang sewa perpanjang apartemen, cicilan mobil, belanja stok makanan di kulkas. sedangkan gaji Termohon untuk membayar cicilan KPR rumah di Cirebon, IPL Apartemen, uang transportasi dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon, termasuk juga untuk biaya hiburan, belanja baju, alat mandi Pemohon dan Termohon. Namun ketika Termohon bertanya pada Pemohon sudah terkumpul berapa untuk membayar perpanjang sewa apartemen, ternyata Pemohon bilang belum terkumpul karena terpakai untuk kebutuhan dan lain-lain. Termohon sangat kecewa kepada Pemohon karena Termohon sudah mempercayakan uang sewa apartemen kepada Pemohon, namun dikecewakan. Termohon tidak memikirkan dimana Termohon bertempat tinggal untuk tahun kedepannya, tidak bertanggung jawab dan tidak berusaha untuk memenuhi kewajiban papan rumah tangga dan selalu mengandalkan Termohon untuk membayar sewa apartemen;
  - Bahwa Termohon bukan istri yang boros, suka belanja dan beli kebutuhan yang tidak penting, karena penghasilan Termohon juga sudah dipakai untuk membayar cicilan mobil dan sewa apartemen sejak Januari 2023 sampai dengan Desember 2023;
  - Bahwa Termohon menolak dalil gugatan Pemohon pada nomor 4.3;
8. Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 5 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

## Dalam Rekonvensi

1. Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi. dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Jawaban atas Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
3. Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagian tidak berdasar dan harus ditolak. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus putus karena perceraian, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
4. Bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"*;  
Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:*
  - a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;*
  - b. *Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijanjikan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;*
  - c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
  - d. *Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum*

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 6 dari hal. 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mencapai umur 21 tahun;*

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim dapat menentukan:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan pasca perceraian dibayarkan saat mengucapkan ikrar talak;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

- Menerima permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

## **Dalam Rekonvensi**

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *Nafkah Iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan pasca perceraian yang dibayarkan saat ikrar talak;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil Permohonan Pemohon dan Pemohon menyanggupi atas Gugatan Rekonvensi Termohon yaitu Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Termohon;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 7 dari hal. 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sama dengan dalil Jawaban Konvensi dan tetap dengan Gugatan Rekonvensi semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon Konvensi, Pemohon telah mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan Jawaban Rekonvensi Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama Muhammad Abdurrahman Hakim bin Sjarnubi Rahim, S.H. dengan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Oktober 2019, telah bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Xxxxxxxx:**
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2019;
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxx Jakarta Utara;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Pemohon pada bulan Maret 2024;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 8 dari hal. 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023. Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

## 2. **Xxxxxxxxxx:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Oktober 2019;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Utara;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2022 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Pemohon pada bulan Maret 2024;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan terkait pembayaran apartemen dan masalah Termohon ingin pergi liburan tetapi Pemohon masih belum bisa menemukan waktu yang tepat;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023. Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 9 dari hal. 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak lagi untuk sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap dengan dalilnya masing-masing, dan keduanya sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan tuntutan balik, maka pertimbangannya meliputi dua hal, yaitu Konvensi dan Rekonvensi. Dalam Konvensi, Pemohon disebut Pemohon Konvensi dan Termohon disebut Termohon Konvensi. Dalam Rekonvensi, Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah Termohon Konvensi terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang diakui Termohon Konvensi diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 10 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan berdasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator **Supenah, S.H.I., CM.**, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Juli 2024, mediasi tidak berhasil, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dengan pendiriannya masing-masing untuk bercerai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara yang diajukan Pemohon Konvensi adalah tentang permohonan cerai thalak;

*Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka 2 (dua) telah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya angka 1 s/d 8 yang pada pokoknya: Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada tanggal 5 Oktober 2019; Dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak; Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak April 2022 sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya adalah karena Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi; Termohon Konvensi selalu merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan Pemohon Konvensi; Termohon Konvensi sering merendahkan Pemohon Konvensi dalam masalah nafkah; dan karena Termohon Konvensi

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 11 dari hal. 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egois serta keras kepala sering membangkang terhadap nasehat Pemohon Konvensi; Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 17 Juli 2024, sepanjang yang dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa jawaban Termohon Konvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa benar Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sebagai suami istri;
- Bahwa benar dari pernikahan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun, tetapi sejak April tahun 2023 bukan sejak April 2023;
- Bahwa Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan percekocokan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
- Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada Oktober 2023 dan sejak itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah mengajukan Replik atas Jawaban Termohon Konvensi dan Duplik atas Replik Pemohon Konvensi secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dengan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas maka dapat dikonstatir bahwa Termohon Konvensi mengakui semua dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali Termohon Konvensi membantah dalil Pemohon Konvensi posita angkata **4.1**, **4.2**, dan **4.3** tentang penyebab ketidakrukunan atau perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 12 dari hal. 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua dalil permohonan Pemohon Konvensi diakui Termohon Konvensi, maka terhadap dalil yang dibantah Termohon Konvensi tersebut (*Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon Konvensi dan seringkali Termohon Konvensi merendahkan Pemohon Konvensi dalam masalah nafkah, dan karena Termohon Konvensi memiliki sifat egois serta keras kepala dan Termohon Konvensi seringkali membangkang ketika diberikan nasehat oleh Pemohon Konvensi*) Pemohon Konvensi harus dibebani pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1**, dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **P.1** merupakan fotokopi sah dari suatu akta *otentik* yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti tersebut diatas telah bermaterai dan telah di-*nazagelen* dan isinya *relevan* dengan permohonan Pemohon Konvensi. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Pemohon Konvensi) dengan **XXXXXXXXXX** (Termohon Konvensi), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**,

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 13 dari hal. 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi *pertama* adalah kakak kandung Pemohon Konvensi, sedangkan saksi *kedua* adalah kakak ipar Pemohon Konvensi. Terhadap saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa meskipun saksi pertama adalah kakak kandung Pemohon Konvensi dan saksi kedua kakak ipar Pemohon Konvensi, tetapi dalam perkara perceraian saksi dari pihak keluarga dibolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* saksi. Sementara terhadap keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangannya berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi, sehingga karenanya kesaksian tersebut dikategorikan sebagai kesaksian *de auditu* atau *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut di atas didasarkan atas cerita Termohon Konvensi yang dalam hukum pembuktian, kesaksian seperti itu disebut dengan kesaksian *de auditu* atau *testimonium de auditu* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi yaitu, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sepanjang yang dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sejak April 2022, bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena: menurut saksi *pertama* karena masalah keuangan (Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon) dan karena Termohon tidak mengurus Pemohon sebagai seorang suami; Sedangkan menurut saksi *kedua* karena masalah keuangan (terkait pembayaran apartemen) dan

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 14 dari hal. 56





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon ingin pergi liburan akan tetapi Pemohon belum bisa menemukan waktu yang tepat; bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil Pemohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun lagi sejak April 2022, dan telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena masalah keuangan (Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan terkait pembayaran apartemen), sehingga karenanya dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon Konvensi tersebut harus dinyatakan terbukti. Sementara kedua saksi Pemohon Konvensi tidak meneguhkan terhadap dalil Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi sering meninggalkan kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi seringkali merendahkan Pemohon Konvensi dalam masalah nafkah, Termohon Konvensi memiliki sifat egois serta keras kepala, dan karena Termohon Konvensi seringkali membangkang atas nasehat Pemohon Konvensi, oleh karena itu dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Temohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti Surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Pemohon Konvensi telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi tidak menghidrkan, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 15 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi yang tidak dibantah Termohon Konvensi dan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April tahun 2022 sudah mulai ada ketidakrukunan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang puncaknya terjadi pada Oktober tahun 2023;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah karena Termohon Konvensi merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sekurangnya sejak Oktober 2023 yang lalu sampai dengan sekarang tidak saling urusi lagi layak suami istri, Termohon Konvensi telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama persidangan telah menunjukkan sikap ketidaksukaan dan tetap kukuh untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, dan sikap demikian tersebut ditunjukan pula oleh Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi, terhadap sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa ikatan bathin antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terputus yang sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa *"Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka*

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 16 dari hal. 56

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 disebutkan bahwa:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mada Hurriyah Al-Zaujain Fi Al-Thalaq halaman: 83, dan dalam Kitab Mar-ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun, halaman: 100 disebutkan yang untuk selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح لعدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan perkawinan telah hampa, oleh karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

و لا خير في اجتماع بين متباغضين و مهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين .

Maksudnya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara pasangan suami istri tersebut”.

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, bahwa: “permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 17 dari hal. 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri; bila telah terjadi pisah ranjang; dan hal-hal lain yang didapat dalam persidangan. Disamping itu telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023, dimana keduanya telah pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah yang sulit untuk dirukunkan lagi. Majelis Hakim disetiap persidangan selalu berusaha untuk menyatukan keduanya, serta telah pula dilakukan mediasi tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan yaitu, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diatramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir"; dan sebagaimana pula dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memberi izin Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi merupakan alternatif terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 18 dari hal. 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Termohon Konvensi, pula bukan kemenangan bagi Pemohon Konvensi, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan, bahwa:

د رَأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon Konvensi dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi sepanjang ada hubungannya dengan pertimbangan dalam Rekonvensi, maka harus dianggap sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 19 dari hal. 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
2. *Mut'ah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dan sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi *nafkah selama masa iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan pengadilan berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan ekskusi terlebih dahulu, maka sudah seharusnya pengadilan juga memberikan hak kepada istri berupa nafkah, *mut'ah* dan hak-hak lainnya tanpa terlebih dahulu mengajukan ekskusi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum thalak diucapkan, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan thalaknya di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 20 dari hal. 56





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi - Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum permohonannya angka **3** (tiga) telah mohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka **3** (tiga) permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar thalak diucapkan Pemohon Konvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Konvensi – Rekonvensi:

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 21 dari hal. 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 M./15 Safar 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi .

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

-

Putusan Nomor 778/Pdt.G/2024 hal. 22 dari hal. 56

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)